



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Edwar Saputra Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dusun parangia Desa.Tanete Kec.Bontomatene Kab.Selayar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edwar Saputra Bin Ahmad ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/171/VIII/2021/Narkoba

Terdakwa Edwar Saputra Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendra Bin Ancu
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Apel Desa Ledu-ledu Kec.Wasuponda Kab.Luwu timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra bin Ancu ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/172/VIII/2021/Narkoba

Terdakwa Hendra Bin Ancu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Edwar Saputra Bin Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendra Bin Ancu, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Edwar Saputra Bin Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa II. Hendra Bin Ancu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1335 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1175 gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I Edwar Saputra Bin Ahmad bersama-sama dengan Terdakwa II Hendra Bin Ancu pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm



pukul 23 :00 Wita di jalan Andi tonro Kel.Paccinongan Kec.Somba opu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara :

Berawal Pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA. Terdakwa I EDWAR SAPUTRA Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRA Bin ANCU bertempat di jalan petta punggawa kel.kalungkung kec,tallo kota makassar terdakwa I EDWAR SAPUTRA Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II. HENDRA Bin ANCU sepakat untuk pergi membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah) kepada Lel RISAL (DPO) seharga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening di duga narkotika Gol I jenis shabu.

Bahwa setelah berhasil membeli narkotika tersebut para terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju Kabupaten Gowa namun diperjalanan tepat di jalan Andi tonro Kel.Paccinongan Kec.Sombaopu Kabupaten Gowa para terdakwa di berhentikan oleh beberapa anggota sat narkoba polres Gowa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening di duga narkotika Gol jenis shabu yang disimpan di kantong jaket sebelah kanan yang digunakan terdakwa I pada saat itu;

Bahwa selanjutnya di tanyakan kepada para terdakwa bahwa barang bukti ya

Bahwa selanjutnya para terdakwa diamankan oleh anggota sat narkoba polres Gowa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar ditimbang beratnya 0,1335 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1175 gram positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 3612/NNF/VIII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthan, S.Si., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Hasura Mulyani, Amd., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa Edwar Saputra Bin Ahmad dan terdakwa Hendra Bin Ancu;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Akbar serta rekan lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Gowa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri para terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan pada saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Edwar Saputra Bin Ahmad;
  - Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain satu sachet tersebut;
  - Bahwa dari hasil interrogasi saksi terhadap para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Risal yang beralamat di Jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan cara membeli;
  - Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp. 400.000,- dengan cara patungan dengan para terdakwa;
  - Bahwa pada diri Terdakwa Hendra tidak ditemukan barang bukti pada dirinya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memakai shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. Saksi Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap para terdakwa Edwar Saputra Bin Ahmad dan terdakwa Hendra Bin Ancu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Sudirman serta rekan lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan kemudian saksi menindalanjuti laporan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri para terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan pada saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Edwar Saputra Bin Ahmad, sedangkan pada diri terdakwa Hendra tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain satu sachet tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik para Terdakwa yang dibeli secara patungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Risal yang beralamat di Jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa shabu tersebut dibeli seharga Rp. 400.000,- dengan cara patungan dengan para terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli maupun memakai shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I EDWAR SAPUTRA BIN AHMAD**

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu yang ditemukan tersebut dengan cara membeli dari Risal yang beralamat di jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Risal sebanyak 1 (satu) sachet bening didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Risal;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Hendra Bin Ancu ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa beli dari Risal adalah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa bersama dengan terdakwa Hendra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara memesan terlebih dahulu dan mendatangi rumah Risal kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Hendra menunggu didepan lorong rumah Risal;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Risal dengan cara patungan bersama dengan Terdakwa Hendra yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa Hendra;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk pertama kalinya pada tahun 2019 dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo Kota Makassar;

## **Terdakwa II HENDRA BIN ANCU**

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri terdakwa edwar;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu yang ditemukan tersebut dengan cara membeli dari Risal yang beralamat di jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Edwar membeli shabu dari Risal sebanyak 1 (satu) sachet bening didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Risal;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Edwar ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa beli dari Risal adalah seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa Edwar ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa Edwar sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa Edwar bersama dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara memesan terlebih dahulu dan mendatangi rumah Risal kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Edwar menunggu didepan lorong rumah Risal;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Risal dengan cara patungan bersama dengan Terdakwa Edward yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa Edward;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli dan memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk pertama kalinya pada tahun 2019 dan terakhir Terdakwa menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1335 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1175 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan para terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu pada diri terdakwa Edwar, sedangkan pada diri terdakwa hendra tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan pada saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Edwar;
- Bahwa satu sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Risal yang beralamat di Jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar seharga Rp. 400.000,-;
- Bahwa uang Rp. 400.000,- merupakan uang milik para terdakwa dengan cara patungan masing-masing Rp. 200.000,-;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3612/NNF/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1335 gram dan Tes urine para terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2021, No. Reg.Perk. : BP/170/X/2021/Narkotika sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, tanggal 6 Desember 2021 sudah bersesuaian bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa I yang bernama Edwar Saputra Bin Ahmad dan Terdakwa II Hendra Bin Ancu yang identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai identitas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm



**Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari Pasal yang tercantum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa telah dilakukan penangkapan atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sudirman, saksi akbar dari Polres gowa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan saat berada di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para saksi menemukan para terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa dan ditemukan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu pada diri terdakwa Edwar, sedangkan pada diri terdakwa Hendra tidak ditemukan apa-apa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu ditemukan pada saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Edwar;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap para terdakwa saat dilakukan penggeledahan diakui bahwasanya 1 (satu) sachet plastik bening di dalamnya berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu, ditemukan di saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Edwar adalah merupakan milik terdakwa Edwar bersama dengan terdakwa Hendra;

Menimbang, bahwa satu sachet narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Risal yang beralamat di Jalan Petta Punggawa, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar seharga Rp. 400.000,-, dan uang pembelian tersebut merupakan uang yang berasal dari para terdakwa dari hasil patungan para terdakwa dengan masing-masing sejumlah Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3612/NNF/VIII/2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1335 gram dan Tes urine para terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa Edwar menyimpan shabu-shabu tersebut bukan sebagai lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah cq. persetujuan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan target operasi dan shabu yang ditemukan pada saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa edward yang saat dilakukan penggeledahan terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm



edward bersama dengan terdakwa hendra, dan barang bukti tersebut adalah merupakan milik bersama yaitu terdakwa Edwar dan terdakwa Hendra yang dibeli dengan cara patungan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta tersebut perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai adanya perbuatan permufakatan untuk menyimpan narkotika jenis shabu, hal ini terlihat dari rangkaian perbuatan para terdakwa yang bermula terdakwa Edwar bersama-sama dengan terdakwa Hendra menghubungi Risal untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian para terdakwa janji bertemu didepan lorong rumah milik Risal dan saat bertemu shabu diserahkan, terdakwa Edwar menyimpan shabu tersebut di saku jaket sebelah kanan yang dikenakan terdakwa edward sehingga Para Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian denifisi dari ***“Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1335 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,1175 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
  - Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edwar Saputra Bin Ahmad dan Terdakwa II Hendra Bin Ancu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,1335 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,1175 gram dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ristanti Rahim, S.H., dan Raden Nurhayati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Muchamad Afrisal, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)